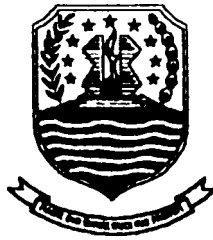


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 9 TAHUN 2001 SERI D. 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, Dinas Pendapatan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu disesuaikan menjadi Dinas Pendapatan ;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Dinas Pendapatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendapatan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

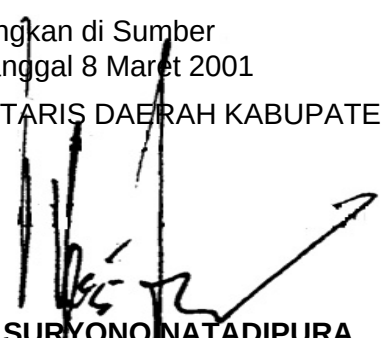
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D.6